



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 22 /I.01-WK/HK/2020
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KEDUA...

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
- b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
- e. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara;
- f. memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar kabupaten dalam Provinsi Lampung; dan
- g. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 22 /I.01-WK/HK/2020

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN

ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Ketua	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan		
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	

11. Kasubbag.

11.	Kasubbag. Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
12.	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
13.	Kasubbag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
14.	Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA